

# EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK

## PENGHASILAN PASAL 21

(Studi Kasus di PT Sinarbaru Wijaya Perkasa)

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Sesilia Usha Mallini

072114083

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2012**

# **EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK**

## **PENGHASILAN PASAL 21**

(Studi Kasus di PT Sinarbaru Wijaya Perkasa)

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Sesilia Usha Mallini

072114083

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2012**

**SKRIPSI**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

(Studi Kasus pada PT Sinarbaru Wijaya Perkasa)

Oleh

Sesilia Usha Mallini

NIM : 072114083

Telah disetujui oleh :

Pembimbing



M. Trisnawati R., SE, Akt, QIA

Tanggal 8 Agustus 2011

Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
Studi Kasus di PT Sinarbaru Wijaya Perkasa**






**Diperiapkan dan ditulis oleh :**

Sesilia Usha Mullini

NIM : 072114083

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 30 Januari 2012  
Dan dinyatakan memenuhi syarat.

**Susunan Dewan Penguji**

	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Kelua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., AKL, QIA	
Anggota	M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt, QIA	
Anggota	Antonius Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA	
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana Akt., M Si.	


Yogyakarta, 31 Januari 2012

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



  
Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## MOTTO

*Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.*

*(Amsal 3 : 6)*

*Istilah tidak ada waktu, jarang sekali merupakan alasan yang jujur, karena pada dasarnya kita semuanya memiliki waktu 24 jam yang sama setiap harinya. Yang perlu ditingkatkan ialah membagi waktu dengan lebih cermat.*

*( George Downing )*

*Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita berhasil melakukannya dengan baik*

*( Evelyn Underhill )*

*Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang.*

*Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh*

*( Andrew Jackson )*

**PERSEMBAHAN**



*Kupersembahkan skripsi ini untuk*

*Yesus Kristus yang selalu menuntun dan menyertai aku setiap saat.*

*Bunda Maria, perantara dan pelindungku.*

*Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan cinta dan doanya.*

*Adik-adikku serta seluruh keluarga*

*Yang telah memberikan dukungan dan semangat sampai terselesaikan skripsi ini.*



UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA

---

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :  
“Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21”. Dan dimajukan pada  
tanggal 30 Januari 2012 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis  
ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil  
dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol  
yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang  
saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian  
atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru. Atau yang saya ambil dari tulisan  
orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,  
dengan ini menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan  
saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan  
tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya  
sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya  
terima.

Yogyakarta, 30 Januari 2012

Yang membuat pernyataan

Sesilia Usha Mallini

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Sесilia Usha Mallini

Nomor Mahasiswa : 072114083

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:


**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**  
(Studi Kasus di PT Sinarbaru Wijaya Perkasa)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2012

Yang menyatakan



(Sесilia Usha Mallini)



**ABSTRAK**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
Studi Kasus pada PT Sinarbaru Wijaya Perkasa**

**Sesilia Usha Mallini  
072114083  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2012**

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan PPh 21 di PT Sinarbaru Wijaya Perkasa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan dan data-data lain yang berhubungan dengan PPh 21. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

Langkah-langkah dalam menganalisis data yang diperoleh ada tiga tahap, yaitu: (1) Menganalisis penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap. (2) Membandingkan penghitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT Sinarbaru Wijaya Perkasa dengan penghitungan PPh 21 yang dihitung oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. (3) Melakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian penghitungan PPh 21 yang dilakukan oleh bendaharawan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan hasil dari penghitungan dan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara penghitungan PPh 21 yang dilakukan PT Sinarbaru Wijaya Perkasa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

**ABSTRACT**

**AN EVALUATION OF CALCULATION OF ARTICLE 21 –  
INCOME TAX**

**A Case Study in PT Sinarbaru Wijaya Perkasa**

**Sesilia Usha Mallini**

**072114083**

**Universitas Sanata Dharma**

**Yogyakarta**

**2012**

The research was aimed to know whether the calculation of PPh 21 in PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa was suitable with Undang-Undang No. 6 tahun 2008.

The data taken in the research were the general description of the company and the other data related with PPh 21. In collecting the data, the researcher used interview and documentation.

The steps to analyze the data were divided into: (1) Analyzing the calculation of PPh 21 for permanent employees. (2) Comparing the calculation of PPh 21 made by PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa and the calculation by the researcher based on current tax law. (3) Analyzing the suitability of PPh 21 calculation done by the treasurer using current tax law with the results of calculation and comparison.

The research results showed that the procedure of PPh 21 calculating done by PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa had been suitable with current tax law, which was Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan bimbingan-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ***“Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21”***.

Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sanata Dharma.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah membimbing dan menuntun hidupku sampai saat ini.
2. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J. selaku rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian penulis.
3. Drs. YP Supardiyono, M. Si., Akt, QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan dosen pembimbing akademik yang telah mendampingi dan memberikan saran selama masa kuliah.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


4. Drs. Yusef Widya Karsana Akt., M. Si. selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah mendampingi selama masa kuliah.
5. M. Trisnawati Rahayu, SE, Akt, QIA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Sanata Dharma yang telah membantu dan membimbing, berbagi ilmu pengalaman, serta nasehat berharga selama kuliah.
7. Staff PT Sinarbaru Wijaya Perkasa yang telah memberikan ijin dan membantu penulis dalam pengambilan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Bapak, Ibu, Adik-adikku Tika, Tata dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat, terutama kasih sayang, cinta kasih, perhatian dan waktu kepada penulis.
9. My best friend Irma, Lia, Ratna, dan pacarku Windri. Terima kasih atas semua dukungan, semangat dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan MPT kelas D (Lia, Siska, Febri, Rere, Meilita, Afie, Yosephine, Wunny, Yuli, Wahyu, Gerry, Sari, Sisil, Putri). Terima kasih atas semua dukungan dan semangat kalian serta bantuan yang diberikan untuk skripsiku.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2007.
12. Semua orang di sekelilingku yang telah membantu dan mendampingi baik saat suka maupun duka.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar penyusunan skripsi ini memenuhi syarat-syarat sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu penulis menerima segala macam kritik maupun saran yang merupakan pertimbangan yang berguna dalam penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 30 Januari 2012



Sesilia Usha Mallini

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penulisan.....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pajak.....	7
1. Pengertian.....	7
2. Ciri Pajak.....	9
3. Jenis Pajak.....	10
4. Fungsi Pajak.....	11
5. Pengelompokan Pajak .....	12
6. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	14
7. Sistem Pemungutan Pajak.....	15

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Tarif Pajak.....	17
B. Pajak Penghasilan.....	19
1. Definisi Pajak Penghasilan.....	19
2. Dasar Hukum .....	19
3. Subjek Pajak Penghasilan .....	20
4. Objek Pajak Penghasilan.....	23
5. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	24
C. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	25
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	25
2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	27
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	28
5. Penghasilan yang dikecualikan dari PPh 21.....	29
6. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun.....	31
7. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap .....	33
8. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	34
9. Tarif Pajak dan Penerapannya.....	37
D. Cara Menghitung PPh Pasal 21 .....	42
E. NPWP.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	48
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Data yang Diperlukan .....	49
F. Populasi dan Sampel .....	49
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	51
A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	51
B. Struktur Organisasi.....	52
C. Aktifitas Perusahaan.....	56

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	57
A. Deskripsi Data.....	57
B. Analisis Data.....	62
C. Pembahasan.....	68
BAB VI PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Keterbatasan Penelitian.....	74
C. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN.....	79






**DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV.I Struktur Organisasi PT Sinarbaru Wijaya Perkasa .....53



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Daftar Pemegang saham PT Sinarbaru Wijaya Perkasa .....	52
Tabel 5.1	Penghitungan PPh 21 menurut PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa...	60
Tabel 5.2	Penghitungan PPh 21 menurut penulis .....	66
Tabel 5.3	Selisih perbandingan antara penghitungan PPh 21 yang dilakukan PT Sinarbaru Wijaya Perkasa dengan PPh 21 oleh penulis .....	72



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang mana dalam pemungutan pajak, Undang-Undang pajak memberikan kepercayaan atau wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya atau disebut juga dengan *Self Assessment System*.

Negara memerlukan partisipasi dan kesadaran dari rakyat dalam membayar pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dan peran aktif warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan (Judisseno, 1997:7).

Pajak pada dasarnya merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai peringkat tertinggi. Dengan adanya pajak, pemerintah juga memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Pajak berasal dari iuran wajib yang disetorkan oleh warga negaranya. Pajak tersebut akan digunakan untuk membangun negara agar lebih maju dari sebelumnya.

Warga negara dalam membayar pajak, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Baik warga negara yang menjalankan usahanya sendiri maupun warga negara yang bekerja untuk kepentingan orang lain, haruslah memiliki kesadaran untuk membayar pajak.,tidak sedikit para pengusaha yang mencoba untuk menghindari pajak yang bisa menurunkan laba perusahaan. Penghindaran pajak ini dikarenakan para pelaku bisnis menyadari bahwa semakin besar laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan semakin besar pula beban pajak yang akan dikeluarkannya. Penghindaran pajak tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan dalam menghindari pajak.

Setiap subjek pajak yang menerima penghasilan harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) kepada pemerintah menurut Undang-Undang (UU) perpajakan yang berlaku. Dalam kegiatan usaha dari perusahaan terdapat dua subjek Pajak Penghasilan, yaitu perusahaan dan karyawan (Lumbantoruan 2004). Perusahaan sebagai subjek pajak dari PPh Wajib Pajak badan dikenakan pajak atas laba yang diperoleh dari kegiatan usahanya, sedangkan karyawan sebagai subjek pajak penghasilan pasal 21 dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja. Suatu perusahaan, baik yang besar maupun yang kecil, pasti memiliki karyawan yang melakukan berbagai aktivitas perusahaan. Karyawan tersebut memiliki kewajiban kepada negara untuk menyetorkan sebagian penghasilan yang diterimanya. Besarnya setoran yang harus dibayarkan oleh karyawan tersebut tergantung pada tarif pajak yang telah diatur dalam

UU Perpajakan yang berlaku. Perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja, mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak tersebut kepada negara.

Masalah yang menjadi sorotan dalam pajak penghasilan adalah berapa rupiahkah dari penghasilan karyawan tetap suatu perusahaan yang harus dipotong dan disetorkan untuk keperluan perpajakan.

Pajak penghasilan pasal 21 dalam pemungutannya dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut.

#### **A. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada wajib pajak karyawan tetap.
2. Periode penelitian ialah tahun 2010.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008.

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menilai dan membandingkan bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap menurut UU No.36 Tahun 2008.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Perusahaan**

Dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21.

#### **b. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan penulis terhadap pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21.

#### **c. Bagi Universitas**

Sebagai bahan referensi tambahan dan diharapkan dapat membantu penulis lainnya yang ingin membahas permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas, maka penulis membagi penulisan menjadi enam bab, yaitu :

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi uraian teori-teori dari hasil pustaka yang dapat dijadikan dasar pengelolaan data seperti pengertian pajak, fungsi dan jenis pajak, pengertian penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal 21, objek pajak penghasilan pasal 21, tarif dan penghitungan pajak penghasilan,serta reuiu penelitian terdahulu.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

**BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan**

Bab ini menguraikan sejarah dan perkembangan, lokasi, struktur organisasi, Aktifitas Perusahaan.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan


Bab ini menguraikan proses yang dilakukan dalam analisis data dan hasil penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

**Pajak** adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
3. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*

## **2. Ciri pajak**

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan *"pajak dan*

*pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."*

- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

### **3. Jenis Pajak**

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pajak Negara
  - 1) Pajak Penghasilan
  - 2) Pajak Pertambahan Nilai

- 3) Pajak Penjualan Barang Mewah
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan
- 5) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 6) Pajak Bea Masuk dan Cukai

b. Pajak Daerah

- 1) Pajak Radio
- 2) Pajak Reklame
- 3) Pajak Kendaraan Bermotor

#### 4. Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Mardiasmo, 2009: 2):

**a. Fungsi anggaran (*budgetair*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

**b. Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu pajak yang

tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

## 5. Pengelompokan pajak

Pengelompokan jenis-jenis pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009 : 5)

### a. Jenis pajak menurut golongannya

#### 1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan ( PPh ) karena pengenaan pajaknya langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan.

#### 2) Pajak tak langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh Pajak tak langsung ialah Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) karena yang menjadi Wajib Pajak seharusnya adalah penjualan.

### b. Jenis pajak menurut sifatnya

#### 1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

c. Jenis pajak menurut lembaga pemungutannya

1) Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

3) Pajak Provinsi

Contoh dari pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, serta Bea balik nama kendaraan dan Kendaraan diatas air.

4) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh dari pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame.

1. Pajak final

Pajak final berarti pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT

2. Pajak tidak final

Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT.

**6. Tata cara pemungutan pajak**

Tata cara atas pemungutan pajak dapat disebut juga dengan stelsel pajak. Pemungutan pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009) dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*, yaitu :

a. Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak yang berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Pajak yang dikenakan pada stelsel nyata lebih realistis namun baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riel* diketahui).



b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh yaitu penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Pada stelsel ini pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun namun tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Apabila pajak yang menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah namun sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diambil kembali.

## 7. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assessment system* kemudian diganti dengan *semi self assessment* atas dasar perubahan Undang-undang pada tahun 1983 (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009 : 4).

a. *Official Assessment system*

*Official Assessment system* merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari system ini adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment system*

*Self Assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang)
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding system*

*With Holding system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 8. Tarif

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak digunakan dalam penghitungan besarnya pajak terutang yang secara umum dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan pola persentase, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, antara lain (Supramono dan Theresia, 2009 : 7)

### a. Tarif pajak proporsional / sebanding

Tarif pajak proporsional adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh : PPN akan dikenakan tarif sebesar 10 % atas berapapun penyerahan barang dan jasa kena pajak. PPh badan yang dikenakan tarif sebesar 28 % atas berapapun penghasilan kena pajak.

### b. Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Contoh : Tarif atas bea materai

### c. Tarif pajak degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh : Besar tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00

d. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat (Mardiasmo, 2009 : 9).

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5 %
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15 %
Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25 %
Di atas Rp 500.000.000	30 %

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	10 %
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15 %
Di atas Rp 100.000.000	30 %

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar

- b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil

## **B. Pajak Penghasilan**

### **1. Definisi Pajak Penghasilan**

Penghasilan (UU Pajak No. 36 Tahun 2008, pasal 4 ayat 1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasil ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

### **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang berhubungan dengan pajak penghasilan adalah peraturan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984, yaitu UU No 7 Tahun 1983, yang sebagaimana telah mengalami empat kali perubahan, diantaranya :

- a. UU No 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 dan Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459)

- b. UU No 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 dan Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576)
- c. UU No 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 dan Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985)
- d. UU No 36 Tahun 2008

### **3. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009). Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut UU 36 Tahun 2008, yang termasuk dalam subjek pajak, antara lain:

- a. Subjek Pajak Orang pribadi  
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau diluar Indonesia.
- b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewaris nyalah yang merupakan subjek pajak.

c. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, dll.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan.

e. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

f. Subjek pajak luar negeri

Yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut pasal 2 UU No 36 Tahun 2008 adalah:

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)



bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **4. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009).

Penghasilan yang termasuk objek pajak dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan

- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok penghasilan diatas (point a,b dan c).

#### **5. Penghasilan Tidak Kena Pajak Sesuai UU Pajak Penghasilan 2008**

Dengan diundangkannya undang-undang Pajak Penghasilan 2008, maka Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar (Waluyo, 2010: 110) :

- a. Rp 15.840.000 (limabelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 15.840.000 (limabelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

### C. Pajak Penghasilan Pasal 21

#### 1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan (Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 1999).

#### 2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan (Mardiasmo, 2009: 166):

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan antara lain meliputi:
  1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris;

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  3. Olahragawan;
  4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  7. Agen iklan;
  8. Pengawas atau pengelola proyek;
  9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi Perantara;
  10. Petugas penjaja barang dagangan;
  11. Petugas dinas luar asuransi;
  12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. Peserta kegiatan lainnya.

### **3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009: 50):

- a. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh Penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional dan pejabat perwakilan organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak

penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### 4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dapat dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah (Mardiasmo, 2009: 167):

- a. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodic berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk yang lembur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua atau pembayaran lain sejenis;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah potongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  - 1. Bukan Wajib Pajak;
  - 2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
  - 3. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

## 5. Penghasilan yang dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 21

(Mardiasmo, 2009: 169) yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan penghitungan khusus.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau badan penyelenggaraan jaminan sosial yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- e. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.



## 6. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

### a. Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah salah satu pengurang dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan. Jadi, setiap pegawai tetap berhak untuk mendapat pengurangan ini. Istilah “jabatan” tidak merujuk pada pengertian jabatan formal tertentu dalam perusahaan atau instansi. Dari staf biasa sampai Direktur utama berhak mendapatkan pengurang biaya jabatan ini.

Besarnya biaya jabatan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan. Berdasarkan ketentuan ini besarnya biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal setahun adalah Rp6.000.000,- atau Rp500.000,- sebulan.

Contoh :

Suharsa ada manajer keuangan PT Adil Makmur. Pada bulan Januari 2011 Suharsa mendapatkan gaji dan tunjangan dari PT Adil Makmur sebesar Rp100.000.000,-. Besarnya biaya jabatan bagi Suharsa adalah  $5\% \times \text{Rp}100.000.000,-$  atau sama dengan Rp5.000.000,-. Namun demikian, maksimum biaya jabatan yang diperkenankan adalah Rp500.000,- sebulan sehingga biaya jabatan untuk Suharsa pada bulan Januari 2011 adalah Rp500.000,-.

**b. Biaya Pensiun**

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 yang dipotong bagi pensiunan adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

Seperti biaya jabatan bagi pegawai tetap, besarnya biaya pensiun juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan.

Berdasarkan peraturan tersebut, besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima uang pensiun yang dibayarkan secara berkala ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan.

Contoh :

Bapak Ahmadi adalah seorang pensiunan yang sebelumnya kerja pada PT Selalu Sejahtera. Bapak Ahmadi mendapatkan uang pensiunan bulanan dari Dana Pensiun sebesar Rp1.000.000,- sebulan. Besarnya biaya pensiun per bulannya bagi Bapak Ahmadi adalah  $5\% \times \text{Rp}1.000.000,-$ , atau sama dengan Rp50.000,-. Maksimum biaya pensiun sebulan adalah

Rp200.000,- sehingga biaya jabatan per bulan bagi Bapak Ahmadi adalah Rp50.000,-.( Blog Pajak Indonesia )

## 7. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

### a. Pengertian Pegawai Tetap

Ada banyak definisi dari Pegawai Tetap. Berikut definisi mengenai pegawai tetap ( Mardiasmo, 2009 : 162 ):

*Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/ tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.*

Pegawai tetap sering juga disebut dengan istilah pekerja tetap.

Adapun definisi dari pekerja tetap adalah (Ismanthono, 2003) :

*Pekerja tetap adalah pekerja yang terikat dalam suatu hubungan kerja dengan perusahaan yang didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya pekerjaan tertentu.*

### b. Pengertian Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap atau Pekerja Tidak Tetap ada beberapa macam, yaitu : pekerja harian, pekerja mingguan, pekerja pabrik, pegawai honorer, karyawan lepas (tidak tetap). Adapun masing-masing dari definisi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pekerja harian adalah buruh atau karyawan yang upahnya diperhitungkan dari jumlah kerjanya.
2. Pekerja mingguan adalah buruh atau karyawan yang upahnya dibayar seminggu sekali.
3. Pekerja Pabrik adalah buruh atau karyawan yang tugasnya lebih banyak bersifat pekerjaan tangan tanpa tanggung jawab penyelian.
4. Karyawan lepas adalah pegawai (buruh dan sebagainya) yang bekerja berdasarkan kontrak kerja (dalam waktu tertentu) .

Pegawai honorer adalah pegawai yang tidak (atau belum) diangkat sebagai pegawai tetap dan setiap bulannya menerima honorarium (bukan gaji).

## **8. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **a. Pengertian Pemotong**

Pengenaan PPh pasal 21 bersifat pemotong. Pemotong yang dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah, maka gaji atau upah yang diterima tidak utuh lagi, tetapi sudah dipotong dengan PPh Pasal 21. Pemotong pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang biasa disebut sebagai pemotong pajak terdiri dari (Supramono dan Theresia Woro, 2009: 54):

- 1) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
- 3) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
- 4) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan, sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- 5) Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemotong pajak yang wajib memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah (Supramono dan Theresia Woro, 2009: 54):

1. Badan perwakilan negara asing
2. Organisasi Internasional yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.

#### b. Kewajiban Pemotong Pajak

Sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21, memiliki beberapa kewajiban, diantaranya ( Waluyo, 2008 : 194-196 ) :

1) Kewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan, sebagai berikut :

1. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank BUMN atau BUMD atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, atau PT Posindo, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
3. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
4. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang dalam bulan takwim yang bersangkutan.
5. Pemotong wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 baik yang diminta maupun tidak pada

saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.

6. Pemotong pajak wajib menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Namun, apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwin, maka bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

- 2) Kewajiban mendaftarkan diri.
- 3) Kewajiban menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang
- 4) Kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT

## 9. Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009 : 172 ):

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No.36 Tahun 2008, yaitu :

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

a. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No.36 Tahun 2008, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

- 1) Pegawai tetap;
- 2) Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;
- 3) Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar:

1. Bagi pegawai tetap :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Sedangkan



penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

PPH Pasal 21 :

$$= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pajak}$$

$$= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya Jabatan} - \text{iuran pensiun dan iuran THT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pajak}$$

2. Bagi penerima pensiun berkala:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiuu berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTHKP. Besarnya penghasilan.neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

PPh Pasal 21 :

$$= (\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pajak}$$

$$= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya Pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pajak}$$

2. Tarif diterapkan atas jumlah kumulatif dari ( Mardiasmo, 2009 : 171 ):

a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan:

- 1) yang bersangkutan telah mempunyai NPWP,
- 2) hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21.

3) tidak memperoleh penghasilan lainnya

b. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

PPh Pasal 21 :

$$= (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) \times \text{tarif Pajak}$$

- c. Jumlah penghasilan bruto bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada Perusahaan yang sama.

PPH Pasal 21 :

$$= (\text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Pajak})$$

- d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan Pegawai.

PPH Pasal 21 :

$$= (\text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Pajak})$$

- e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

PPH Pasal 21 :

$$= (\text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Pajak})$$

- 4) Tarif diterapkan atas jumlah penghasilan bruto (Mardiasmo, 2009 :172) :

- a. untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan,

- b. untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

#### D. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

##### 1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Bulanan Pegawai Tetap

Abdulah (K/0) bekerja pada PT.Makmur dengan mendapat gaji sebesar Rp 2.500.000 sebulan. Pemotong PPh pasal 21 atas gaji yang dilakukan tiap bulan mulai Januari 2009 adalah (Mienati dan Budi Setiorahardjo, 2010):

Gaji: 12 x Rp 2.500.000	= Rp 30.000.000
Biaya Jabatan: 5 % x Rp 30.000.000	= <u>(Rp 1.500.000)</u>
Penghasilan Neto	= Rp 28.500.000
PTKP:	
Untuk WP sendiri	= Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	= <u>Rp 1.320.000</u> = <u>(Rp 17.160.000)</u>
PKP setahun	= Rp 11.340.000

PPh Pasal 21 terutang setahun: 5 % x Rp 11.340.000 = Rp 567.000

PPh Pasal 21 terutang sebulan: 1/12 x Rp 567.000 = Rp 47.250

Perhitungan Alternatif :

Gaji Sebulan	= Rp 2.500.000
Biaya Jabatan : 5 % x Rp 2.500.000	= <u>(Rp 125.000)</u>
Penghasilan Neto	= Rp 2.375.000

Penghasilan Neto setahun :  $12 \times \text{Rp } 2.375.000 = \text{Rp } 28.500.000$

PTKP

Untuk WP sendiri =  $\text{Rp } 15.840.000$

Tambahan Kawin =  $\text{Rp } 1.320.000$  =  $(\text{Rp } 17.160.000)$

PKP =  $\text{Rp } 11.340.000$

PPh Pasal 21 terutang setahun:  $5 \% \times \text{Rp } 11.340.000 = \text{Rp } 567.000$

PPh Pasal 21 terutang sebulan:  $1/12 \times \text{Rp } 567.000 = \text{Rp } 47.250$

**Jika tidak disetahunkan, maka:**

Gaji sebulan =  $\text{Rp } 2.500.000$

Biaya Jabatan:  $5 \% \times \text{Rp } 2.500.000 = \text{Rp } 125.000$

Penghasilan Neto sebulan =  $\text{Rp } 2.375.000$

PTKP sebulan:

Untuk WP sendiri:

$1/12 \times \text{Rp } 15.840.000 = \text{Rp } 1.320.000$

Tambahan Kawin:

$1/12 \times \text{Rp } 1.320.000 = \text{Rp } 110.000 = \text{Rp } 1.430.000$

PKP =  $\text{Rp } 945.000$

PPh Pasal 21 terutang sebulan:  $5 \% \times \text{Rp } 945.000 = \text{Rp } 47.250$

2. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang Memperoleh Penghasilan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 oleh Subjek Pajak (Wajib Pajak)

Sudarto (K/1) bekerja di PT. Makmur dengan mendapatkan gaji sebesar Rp 6.000.000 sebulan. Tiap bulan Sudarto mendapatkan beras dan gula masing-masing 30 kg dan 10 kg. Harga beras adalah Rp 4000 per kg dan gula adalah Rp 5000 per kg. Berapa PT. Makmur harus memotong PPh pasal 21 atas penghasilan Sudarto ?

Gaji:  $12 \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 72.000.000$

Biaya Jabatan:  $5 \% \times \text{Rp } 72.000.000 = \underline{\text{Rp } 3.600.000}$

Penghasilan Neto = Rp 68.000.000

PTKP:

Untuk WP sendiri = Rp 15.840.000

Tambahan Kawin = Rp 1.320.000

Tambahan 1 Anak = Rp 1.320.000 = (Rp 18.480.000)

PKP = Rp 49.920.000

PPh Pasal 21 terutang setahun:  $5 \% \times \text{Rp } 49.920.000 = \text{Rp } 2.496.000$

PPh Pasal 21 terutang sebulan:  $1/12 \times \text{Rp } 2.496.000 = \text{Rp } 208.000$

Catatan: Yang dimaksud dengan Natura, antara lain beras, kopi, pasta gigi, dan sabun, sedangkan kenikmatan, antara lain perusahaan menyewa rumah untuk karyawannya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bentuk natura tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

### E. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Supramono adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak serta sebagai sarana administrasi perpajakan.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -161/PJ./2001 pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa :

*WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.*

Namun, khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi yang hanya berstatus sebagai karyawan, kewajiban memiliki NPWP tidak selalu timbul. Ada syarat khusus yang menjadi dasar kapan timbulnya kewajiban ber-NPWP berdasarkan peraturan ini. dan dilanjutkan lagi jika seorang karyawan atau pegawai yang telah memenuhi ketentuan untuk memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (6) KEP-161/PJ./2001, karyawan tersebut bisa diberikan NPWP secara jabatan atau secara paksa.

Ada ketentuan pengenaan pajak lebih tinggi bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dibanding dengan pegawai yang memiliki NPWP. Ketentuan ini terdapat dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 21 ayat (5a) yang menyebutkan bahwa :

*Pemotongan PPh Pasal 21 harus menerapkan tarif yang lebih tinggi 20% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibanding tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. dan sedikit tambahan Khusus untuk Pasal 21 (imbalan sehubungan dengan pekerjaan), pihak pemberi kerja (swasta, bendaharawan) dan pekerja (karyawan, PNS) akan sama-sama dirugikan kalau ada karyawan yang tidak memiliki NPWP.*

#### **F. Reviw Penelitian Terdahulu**

1. Anastasia Sri Hutari (2004), skripsi yang berjudul Evaluasi Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Yayasan Karmel Keuskupan Malang. Yang berisi tentang kebijakan perlakuan PPh pasal 21 yang diterapkan yayasan dan pengaruhnya terhadap penghasilan yang diterima karyawan, PPh badan yayasan dan penghasilan setelah pajak yayasan, selain itu adanya penerapan alternatif perlakuan PPh pasal 21 di yayasan dan pengaruhnya terhadap penghasilan yang diterima karyawan, PPh badan dan penghasilan setelah pajak yayasan. Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.
2. Prima Eka Putri (2007), skripsi yang berjudul Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Berkaitan dengan Pemberian Kompensasi Pada Karyawan, studi kasus dilakukan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang



Yogya-Sleman. Berisi tentang penghitungan PPh pasal 21 AJB Bumiputera 1912 yang berkaitan dengan kompensasi karyawan apakah sudah sesuai dengan UU PPh no. 17 tahun 2000. Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Salah satu kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai kebijakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan di AJB Bumiputera 1912 dengan tujuan untuk mempertahankan karyawannya agar selalu produktif.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus, dalam penelitian ini penulis memusatkan pada suatu obyek tertentu pada suatu perusahaan. Penelitian dilakukan di satu perusahaan dengan mengambil data-data yang relevan dengan objek penelitian, kemudian data dianalisis dan akan menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan hanya terbatas pada objek yang diteliti.

##### B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian pada bulan April-Juni 2011
2. Lokasi Penelitian dilakukan di PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa yang berada di Jl. Nangka No. 1 A Pekanbaru-Riau.

##### C. Subjek dan Objek Penelitian

###### 1. Subjek Penelitian

Karyawan sebagai subjek pajak orang pribadi pada perusahaan yang diteliti

###### 2. Objek Penelitian

Pajak terhutang yang dipotong oleh perusahaan selaku pemberi kerja atas penghasilan karyawannya pada tahun 2010.

### **A. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data yang telah tersusun dalam arsip yang disimpan (data internal).

### **B. Data yang diperlukan**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer berupa surat setoran pajak, SPT dan data perhitungan pajak penghasilan, data mengenai penghasilan karyawan tetap
2. Data Sekunder berupa struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan.

### **C. Populasi dan Sampel**

Dalam penelitian ini, penulis meneliti keseluruhan dari populasi tanpa terkecuali yang penghasilan yang melebihi PTKP.

### **D. Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam rumusan masalah adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode dengan cara mengumpulkan, menyajikan

serta menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti sampai pada satu kesimpulan.

1. Menganalisis penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap. Hal-hal yang dianalisis ialah :
  - a. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang terdiri dari gaji dan tunjangan yang diterima oleh pegawai.
  - b. Jumlah pengurangan penghasilan bruto yang dikenakan seperti biaya jabatan dan iuran pensiun/THT.
  - c. Jumlah PTKP yang dikenakan untuk diri pegawai, tambahan untuk pegawai yang kawin, dan tambahan untuk tiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3(tiga) orang.
2. Membandingkan penghitungan PPh 21 yang dilakukan oleh PT SinarbaruWijaya Perkasa dengan penghitungan PPh 21 yang dihitung oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Melakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian penghitungan PPh 21 yang dilakukan oleh bendaharawan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan hasil dari penghitungan dan perbandingan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Sinarbaru Wijayaperkasa Pekanbaru merupakan salah satu Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum. Sesuai dengan akte pendirian, perseroan terbatas Nomor: 36 Tanggal 15 April 1994 yang dibuat dihadapan Notaris H.M.Afdai Gazali, SH di Pekanbaru. Perseroan terbatas ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Nangka No. 1A Pekanbaru dan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Anggaran dasar Perseroan terbatas telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C -9697.HT.01.04 Th.2001 Tanggal 03 Oktober 2001. Anggaran dasar perseroan ini telah beberapa kali diadakan perubahan dan akte perubahan terakhir nomor: 36 tanggal 17 Desember 2010, oleh Notaris Tito Utoyo SH. Mengenai berita acara rapat dan perubahan susunan direksi dan komisaris dari PT. Sinarbaru Wijayaperkasa.

Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan batubara.

Modal dasar perseroan berjumlah Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah) terdiri atas 27.000 (dua puluh tujuh) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan / disetor oleh para pendiri sebesar 27.000 lembar saham terdiri dari:

**Tabel IV.I.**  
**Daftar Pemegang Saham PT. SinarbaruWijayaperkasa**

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>% Kepemilikan Saham</b>	<b>Jumlah Saham Disetor</b>
Budi Susanto	16.200 lembar	60 %	16.200.000.000
Yuslaini	10.800 lembar	40%	10.800.000.000
Jumlah	27.000 lembar	100 %	27.000.000.000

Sumber: PT. SinarbaruWijayaperkasaPekanbaru

Susunan pengurus ini, sesuai dengan akte perubahan nomor: 36 tanggal 17 Desember 2010, telah diangkat anggota direksi dan Komisaris adalah:

1. Komisaris : Budi Susanto dan Yuslaini
2. Direktur : Herman


### **B. Struktur Organisasi**

Organisasi merupakan suatu sistem yang sangat mempengaruhi antara orang dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang sama secara keseluruhan, yang tidak mungkin akan dijalankan oleh satu orang. Perusahaan merupakan salah satu bentuk dari organisasi, dimana perusahaan juga merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berbeda, oleh karena itu didalam menjalankan kegiatan perusahaan sangat dibutuhkan adanya struktur organisasi untuk menentukan dan memberikan

batasan yang jelas mengenai tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu pekerjaan.

Struktur Organisasi PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa dapat dilihat pada gambar IV.I dibawah ini:

**Gambar IV.I**  
**Struktur Organisasi**  
**PT. SinarbaruWijayaperkasaPekanbaru**



Sumber: PT. SinarbaruWijayaperkasa

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat diuraikan tugas dan tanggungjawab masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Komisaris

Komisaris merupakan pimpinan tertinggi didalam perusahaan yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- a. Melakukan pengawasan dan kepengurusan direkturat atas kebijakan dalam menjalankan perseroan.
- b. Membantu pengembangan usaha dari segi modal.

- c. Memberikan teguran, nasehat serta saran kepada direktur apabila kebijaksanaan yang dijalankan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Membina pertanggungjawaban dari direktur.

2. Direktur

Direktur memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Menetapkan tujuan dan kebijaksanaan perusahaan.
- b. Bertanggungjawab atas kesejahteraan karyawan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan.
- d. Melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan.
- e. Menghimpun dan mengelola dana serta menyusun program kerja.
- f. Mengatur sistem dan pelaksanaan kegiatan perusahaan.

3. Manager Umum / Personalia

Manager Umum / Personalia memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Membantu direktur dalam mengawasi dan mencatat segala bentuk kegiatan perusahaan dan pengarsipan data-data yang dimiliki perusahaan.
- b. Merekrut dan melakukan proses screening sesuai kebutuhan perusahaan serta ambil bagian dalam proses training.



- c. Mengatur dan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan perusahaan.
- d. Koordinasi / menjaga keharmonisan stabilitas hubungan antar masing-masing perusahaan.
- e. Menghitung sekaligus control perhitungan pembayaran gaji, lembur, absen karyawan, pajak, asuransi tenaga kerja dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah kepersonaliaan karyawan.
- f. Membantu direktur dalam tugas operasional perusahaan.

#### 4. Manager Keuangan

Manager Keuangan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mencatat semua transaksi baik penerimaan dan pengeluaran kas.
- b. Menerima hasil tagihan dan melaksanakan pembayaran.
- c. Koordinasi / menjaga keharmonisan stabilitas hubungan antar masing-masing perusahaan.
- d. Menyusun laporan keuangan serta membuat rencana anggaran tahun berikutnya.
- e. Bertanggungjawab terhadap segala kegiatan pembukuan perusahaan.

#### 5. Manager Produksi

Manager Produksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memimpin, mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan yang ada dibawah tanggungjawabnya sehingga mencapai produktivitas dan efisiensi.
- b. Menyusun program kerja dan melaporkannya.
- c. Membuat laporan-laporan kepada direktur dan bagian keuangan.

### **C. Aktifitas Perusahaan**

PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan (Batu Bara). Adapun kegiatan yang terjadi didalam dan diluar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan, dengan aktivitas perusahaan yang lancer diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dalam mencapai hasil usaha yang optimal.

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan pada PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan dan pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa daftar gaji bruto pegawai tetap dan daftar tanggungan yang ditanggung oleh pegawai tetap. Dari semua daftar pegawai tetap tersebut, terdapat pegawai yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pegawai yang belum mempunyai NPWP.

Untuk karyawan status PTKPnya ditetapkan adalah TK (Tidak Kawin) walaupun karyawan tersebut sudah menikah, hal ini dikarenakan tambahan PTKP sudah kawin dan PTKP tanggungannya diberikan pada suaminya. Tambahan PTKP status kawin dan PTKP tanggungannya dapat diberikan kepada karyawan yang kawin apabila ada surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat bahwa suaminya tidak bekerja. Surat keterangan tersebut yang nantinya akan menjadi pegangan bagi perusahaan dalam menghitung PTKP dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban apabila terjadi pemeriksaan pajak.

PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada pegawai sehingga telah melakukan pemotongan terhadap penghasilan pegawai dengan menggunakan formula sebagai berikut :

**Formula yang digunakan PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa :**

Gaji per bulan	XX	
Tunjangan jabatan dan lainnya	XX	
Penghasilan Bruto sebulan		(A)
Pengurangan :		
- Biaya jabatan ( 5 % * penghasilan bruto)		(B)
Penghasilan Netto sebulan		(C)
Penghasilan Netto disetahunkan : 12 x (C)		(D)
- PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ) setahun		
a. Wajib Pajak	XX	
b. Tambahan WP Kawin	XX	
c. Tambahan tanggungan	XX	
Total PTKP setahun		(E)
PKP ( Penghasilan Kena Pajak ) disetahunkan		(F)
PPh Pasal 21 terhutang atas penghasilan disetahunkan :		(G)
( Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x (G) )		(H)
PPh Pasal 21 terhutang sebulan :		
(H) : 12		(I)

Maksimal jumlah pengurangan untuk biaya jabatan adalah setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun sesuai dengan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008* tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008* tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Adapun kententuannya sebagai berikut, untuk tahunan :

- a) Wajib Pajak : Rp 15.840.000,-
- b) Tambahan status kawin : Rp 1.320.000,-
- c) Istri Bekerja : Rp 15.840.000,-
- d) Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)

Selanjutnya PKP yang didapat dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang dapat menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun, sedangkan untuk menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang sebulan ialah dengan membagi Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun dengan 12 (yaitu jumlah bulan dalam setahun).

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 5.1 Penghitungan PPh 21 menurut PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa**

No	Nama	Status	GajiSetahun	THR	GajiBruto	BiayaJabatan	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPhTerutang
1	Ahmad Zaini	K/2	57,807,048	4,780,534	62,587,582	3,129,379	59,458,203	19,800,000	39,658,203	1,982,900
2	Bernard	TK/2	52,785,900	4,364,145	57,150,045	2,857,502	54,292,543	18,480,000	35,812,000	1,790,600
3	DumoManalu	K/3	55,217,844	4,564,767	59,782,611	2,989,130	56,793,481	21,120,000	35,673,000	1,783,650
4	Eddy Sugiaryanto	K/2	101,167,608	8,379,634	109,547,242	5,477,362	104,069,880	19,800,000	84,269,000	7,640,350
5	IrwanSiregar	K/3	72,374,484	5,988,367	78,362,851	3,918,142	74,444,709	21,120,000	53,324,000	2,998,600
6	Muharuddin	K/3	129,426,240	10,718,200	140,144,440	6,000,000	134,144,440	21,120,000	113,024,000	11,953,600
7	Sukijan	K/3	88,400,280	7,313,650	95,713,930	4,785,696	90,928,234	21,120,000	69,808,000	5,471,200
8	Suryadi	TK/0	50,311,404	4,162,017	54,473,421	2,723,671	51,749,750	15,840,000	35,909,000	1,795,450
9	Suwardi	TK/0	42,624,000	3,526,500	46,150,500	2,307,525	43,842,975	15,840,000	28,002,000	1,400,100
10	Ashandi	K/3	84,906,550	-	84,906,550	4,245,327	80,661,223	21,120,000	59,541,000	3,931,150
11	Bie Guan	K/3	22,496,100	-	22,496,100	1,124,805	21,371,295	21,120,000	251,000	12,550
12	AmingAminudin	K/3	43,808,024	3,617,017	47,425,041	2,371,252	45,053,789	21,120,000	23,933,789	1,196,650
13	Aries Subagia	K/0	26,158,887	1,100,000	27,258,887	1,362,944	25,895,943	17,160,000	8,735,943	436,750
14	Budiman	K/2	19,019,840	2,353,000	21,372,840	1,068,642	20,304,198	19,800,000	504,198	25,200
15	BuyungSyafriudin	TK/0	24,434,545	1,250,000	25,684,545	1,284,227	24,400,318	15,840,000	8,560,000	428,000
16	DedenSalahudin	K/3	34,183,440	2,822,100	37,005,540	1,850,277	35,155,263	21,120,000	14,035,000	701,750
17	JuantoAkian	K/3	28,363,904	3,511,828	31,875,732	1,593,786	30,281,946	21,120,000	9,161,000	458,050
18	Karyani	K/0	19,897,359	1,200,000	21,097,359	1,054,867	20,042,492	17,160,000	2,882,000	144,100
19	Khomsudi	K/2	37,635,050	3,728,825	41,363,875	2,068,193	39,295,682	19,800,000	19,495,000	974,750
20	KoCiHoa	TK/0	39,349,044	-	39,349,044	1,967,452	37,381,592	15,840,000	21,541,000	1,077,050
21	Mastadi	K/2	31,802,200	3,939,575	35,741,775	1,787,088	33,954,687	19,800,000	14,154,000	707,700
22	Misno	K/0	28,597,715	500,000	29,097,715	1,454,885	27,642,830	17,160,000	10,482,000	524,100
23	Muhtarom	K/0	36,354,360	2,000,353	38,354,713	1,917,735	36,436,978	17,160,000	19,276,000	1,156,560
24	MusMulyadi	TK/0	22,093,728	925,000	23,018,728	1,150,936	21,867,792	15,840,000	6,027,000	301,350
25	Nuryanto	TK/2	23,745,305	2,940,113	26,685,417	1,334,270	25,351,147	18,480,000	6,871,000	343,550
26	Paulus Amanto	K/2	36,215,808	3,017,984	39,233,792	1,961,689	37,272,103	19,800,000	17,472,000	873,600
27	Rahman.S	TK/0	18,168,367	925,000	19,093,367	954,668	18,138,699	15,840,000	2,298,000	114,900
28	Rizkhi	TK/0	29,716,873	1,250,000	30,966,873	1,548,343	29,418,530	15,840,000	13,578,000	678,900

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

29	SetyawanDwi Antara	K/0	25,994,890	1,200,000	27,194,890	1,359,745	25,835,146	17,160,000	8,675,000	433,750
30	Sri Suhartono	K/1	27,896,926	1,300,000	29,196,926	1,459,846	27,737,080	18,480,000	9,257,080	462,850
31	Sukirno	K/3	28,279,519	1,200,000	29,479,519	1,473,975	28,005,544	21,120,000	6,885,000	344,250
32	Sunaryo	TK/0	17,935,186	1,100,000	19,035,186	951,759	18,083,427	15,840,000	2,243,000	112,150
33	SyahrialNasution	K/3	43,808,112	3,617,016	47,425,128	2,371,256	45,053,872	21,120,000	23,933,000	1,196,650
34	SyamsuRidjal	K/0	39,958,440	1,371,925	41,330,365	2,066,518	39,263,847	17,160,000	22,103,000	1,105,150
35	Wandoyo	K/1	19,852,100	-	19,852,100	992,605	18,859,495	18,480,000	379,000	18,950
36	Yasmardi	K/2	29,124,701	1,300,000	30,424,701	1,521,235	28,903,466	19,800,000	9,103,000	455,150
37	Budi Susanto	K/3	90,000,000	15,000,000	105,000,000	5,250,000	99,750,000	21,120,000	78,630,000	6,794,500
38	Herman	TK/0	106,500,000	31,000,000	137,500,000	6,000,000	131,500,000	15,840,000	115,660,000	12,349,000
39	Lie Tjeng Tan	K/2	96,000,000	28,000,000	124,000,000	6,000,000	118,000,000	19,800,000	98,200,000	9,730,000
40	Mariya	TK/0	60,000,000	5,000,000	65,000,000	3,250,000	61,750,000	15,840,000	45,910,000	2,295,500
41	Mariah	TK/0	28,000,000	4,000,000	32,000,000	1,600,000	30,400,000	15,840,000	14,560,000	728,000
42	FrengkiKirnando	K/1	60,000,000	5,000,000	65,000,000	3,250,000	61,750,000	18,480,000	43,270,000	2,163,500
43	MerceriusHer yanto	K/1	35,000,000	5,000,000	40,000,000	2,000,000	38,000,000	18,480,000	19,520,000	976,000
44	Ali Asliem	TK/0	20,000,000	-	20,000,000	1,000,000	19,000,000	15,840,000	3,160,000	158,000
45	Sri Wahyuni	TK/0	22,500,000	-	22,500,000	1,125,000	21,375,000	15,840,000	5,535,000	276,750
46	Nurhayati	TK/0	20,000,000	-	20,000,000	1,000,000	19,000,000	15,840,000	3,160,000	158,000
47	Iwan	K/1	32,728,255	-	32,728,255	1,636,413	31,019,843	18,480,000	12,611,000	630,550



### A. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penelitian membutuhkan data untuk penghitungan yang akan dilakukan. Data yang ada dalam analisis data dan pembahasan ini merupakan data yang diperoleh dari PT. Sinarbaru Wijayaperkasa Pekanbaru.

Penulis akan menganalisa penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap 47 pegawai tetap selama tahun 2010. Data gaji yang diterima penulis ini kemudian akan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap PT Sinarbaru Wijayaperkasa Pekanbaru, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan kriteria:

1. Penghitungan pajaknya berdasarkan penghasilan karyawan tetap yang terdiri dari komponen gaji pokok dan tunjangan yang dijumlahkan dan menghasilkan penghasilan bruto.
2. Biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dalam setahun.
3. Biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam setahun.
4. Penghitungan PKP (Penghasilan Kena Pajak) sesuai dengan tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008.
5. Untuk karyawan yang sudah menikah (kawin), PTKP yang dikurangkan selain untuk dirinya sendiri ditambah PTKP yang menjadi tanggungan sepenuhnya, sedangkan untuk pegawai yang belum menikah (Tidak



Kawin) dapat memperoleh pengurangan PTKP untuk dirinya sendiri dan tanggungan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Masing-masing pegawai bekerja dalam tahun 2010 selama 12 bulan.
7. Penghitungan pajak penghasilan untuk THR dilakukan sekali dalam setahun dengan menggunakan cara yang sama, yaitu komponen THR akan menambah penghasilan bruto pegawai.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari perusahaan, penulis akan menganalisa penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetap PT Sinarbaru Wijayaperkasa Pekanbaru sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan dan memperbandingkan dengan teori yang telah dibahas pada bab 2.

Untuk menjawab permasalahan mengenai kesesuaian penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang di PT.Sinarbaru Wijaya Perkasa dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 adalah penulis menghitung ulang pajak penghasilan pasal 21 terutang secara teori menggunakan data yang diperoleh.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk penghasilan teratur bagi pegawai tetap dengan cara sebagai berikut:

Penghasilan Bruto :

Gaji sebulan	xxx	
Premi JKK/ JK	xxx	
Tunjangan-Tunjangan	<u>xxx</u> +	
Jumlah penghasilan bruto		(1)

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto,  
 max Rp6.000.000 setahun, atau Rp500.000 sebulan)    xxx  
 Iuran pensiun    xxx  
 Iuran THT/ JHT    xxx +

Jumlah pengurangan (2)

Penghitungan PPh pasal 21 :

Penghasilan neto sebulan [(1) – (2)] (3)

Penghasilan neto setahun [(3) x 12] (4)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (5)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) [(4) – (5)] (6)

PPh pasal 21 terutang [(6) x tarif pasal 17 UU PPh] (7)

Sanksi jika tidak memiliki NPWP [(7) x 20%] (8)

Jumlah PPh pasal 21 terutang [(7) + (8)] (9)

Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong sebulan [(9) : 12] (10)

Sebagai contoh penghitungannya:

Budi Susanto (K/3) dengan jabatan sebagai komisaris. Budi Susanto memperoleh gaji sebesar Rp 90.000.000 dan menerima THR sebesar Rp 15.000.000

Jawaban:

Gaji setahun    Rp 90.000.000  
 THR    Rp 15.000.000  
 Penghasilan bruto setahun    Rp 105.000.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan 5 % x Rp 105.000.000    Rp ( 5.250.000 )

Penghasilan Netto setahun    Rp 99.750.000

PTKP

WPOP Rp 15.840.000

K/3 Rp 5.280.000

Jumlah PTKP Rp ( 21.120.000)

PKP Rp 78.630.000


PPh Pasal 21 terutang setahun:

$$5\% \times 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times 28.630.000 = \text{Rp } 4.294.500$$

Rp 6.794.500

PPh terutang setahun atas gaji dan THR Rp 6.794.500



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Tabel 5.2 Penghitungan PPh 21 menurut Penulis**

No	Nama	Status	Gaji Setahun	THR	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Terutang
1	Ahmad Zaini	K/2	57,807,048	4,780,534	62,587,582	3,129,379	59,458,203	19,800,000	39,658,200	1,982,900
2	Bernard	TK/2	52,785,900	4,364,145	57,150,045	2,857,502	54,292,543	18,480,000	35,812,000	1,790,600
3	Dumo Manalu	K/3	55,217,844	4,564,767	59,782,611	2,989,130	56,793,481	21,120,000	35,673,000	1,783,650
4	Eddy Sugiaryanto	K/2	101,167,608	8,379,634	109,547,242	5,477,362	104,069,880	19,800,000	84,269,800	7,640,470
5	Irwan Siregar	K/3	72,374,484	5,988,367	78,362,851	3,918,142	74,444,709	21,120,000	53,324,700	2,998,700
6	Muharuddin	K/3	129,426,240	10,718,200	140,144,440	6,000,000	134,144,440	21,120,000	113,024,000	11,953,600
7	Sukijan	K/3	88,400,280	7,313,650	95,713,930	4,785,696	90,928,234	21,120,000	69,808,000	5,471,200
8	Suryadi	TK/0	50,311,404	4,162,017	54,473,421	2,723,671	51,749,750	15,840,000	35,909,000	1,795,450
9	Suwardi	TK/0	42,624,000	3,526,500	46,150,500	2,307,525	43,842,975	15,840,000	28,002,000	1,400,100
10	Ashandi	K/3	84,906,550	-	84,906,550	4,245,327	80,661,223	21,120,000	59,541,000	3,931,150
11	Bie Guan	K/3	22,496,100	-	22,496,100	1,124,805	21,371,295	21,120,000	251,000	12,550
12	Aming Aminudin	K/3	43,808,024	3,617,017	47,425,041	2,371,252	45,053,789	21,120,000	23,933,700	1,196,650
13	Aries Subagia	K/0	26,158,887	1,100,000	27,258,887	1,362,944	25,895,943	17,160,000	8,735,900	436,750
14	Budiman	K/2	19,019,840	2,353,000	21,372,840	1,068,642	20,304,198	19,800,000	504,100	25,200
15	Buyung Syafrudin	TK/0	24,434,545	1,250,000	25,684,545	1,284,227	24,400,318	15,840,000	8,560,000	428,000
16	Deden Salahudin	K/3	34,183,440	2,822,100	37,005,540	1,850,277	35,155,263	21,120,000	14,035,000	701,750
17	Juanto Akian	K/3	28,363,904	3,511,828	31,875,732	1,593,786	30,281,946	21,120,000	9,161,000	458,050
18	Karyani	K/0	19,897,359	1,200,000	21,097,359	1,054,867	20,042,492	17,160,000	2,882,000	144,100
19	Khomsudi	K/2	37,635,050	3,728,825	41,363,875	2,068,193	39,295,682	19,800,000	19,495,000	974,750
20	Ko Ci Hoa	TK/0	39,349,044	-	39,349,044	1,967,452	37,381,592	15,840,000	21,541,000	1,077,050
21	Mastadi	K/2	31,802,200	3,939,575	35,741,775	1,787,088	33,954,687	19,800,000	14,154,000	707,700
22	Misno	K/0	28,597,715	500,000	29,097,715	1,454,885	27,642,830	17,160,000	10,482,000	524,100
23	Muhtarom	K/0	36,354,360	2,000,353	38,354,713	1,917,735	36,436,978	17,160,000	19,276,900	963,848
24	Mus Mulyadi	TK/0	22,093,728	925,000	23,018,728	1,150,936	21,867,792	15,840,000	6,027,000	301,350
25	Nuryanto	TK/2	23,745,305	2,940,113	26,685,417	1,334,270	25,351,147	18,480,000	6,871,000	343,550
26	Paulus.A	K/2	36,215,808	3,017,984	39,233,792	1,961,689	37,272,103	19,800,000	17,472,000	873,600
27	Rahman.S	TK/0	18,168,367	925,000	19,093,367	954,668	18,138,699	15,840,000	2,298,000	114,900
28	Rizkhi	TK/0	29,716,873	1,250,000	30,966,873	1,548,343	29,418,530	15,840,000	13,578,000	678,900

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

29	Setyawan Dwi Antara	K/0	25,994,890	1,200,000	27,194,890	1,359,745	25,835,146	17,160,000	8,675,000	433,750
30	Sri Suhartono	K/1	27,896,926	1,300,000	29,196,926	1,459,846	27,737,080	18,480,000	9,257,000	462,850
31	Sukirno	K/3	28,279,519	1,200,000	29,479,519	1,473,975	28,005,544	21,120,000	6,885,000	344,250
32	Sunaryo	TK/0	17,935,186	1,100,000	19,035,186	951,759	18,083,427	15,840,000	2,243,000	112,150
33	Syahrial Nasution	K/3	43,808,112	3,617,016	47,425,128	2,371,256	45,053,872	21,120,000	23,933,000	1,196,650
34	Syamsu Ridjal	K/0	39,958,440	1,371,925	41,330,365	2,066,518	39,263,847	17,160,000	22,103,000	1,105,150
35	Wandoyo	K/1	19,852,100	-	19,852,100	992,605	18,859,495	18,480,000	379,000	18,950
36	Yasmardi	K/2	29,124,701	1,300,000	30,424,701	1,521,235	28,903,466	19,800,000	9,103,000	455,150
37	Budi Susanto	K/3	90,000,000	15,000,000	105,000,000	5,250,000	99,750,000	21,120,000	78,630,000	6,794,500
38	Herman	TK/0	106,500,000	31,000,000	137,500,000	6,000,000	131,500,000	15,840,000	115,660,000	12,349,000
39	Lie Tjeng Tan	K/2	96,000,000	28,000,000	124,000,000	6,000,000	118,000,000	19,800,000	98,200,000	9,730,000
40	Mariya	TK/0	60,000,000	5,000,000	65,000,000	3,250,000	61,750,000	15,840,000	45,910,000	2,295,500
41	Mariah	TK/0	28,000,000	4,000,000	32,000,000	1,600,000	30,400,000	15,840,000	14,560,000	728,000
42	Frengki Kirnando	K/1	60,000,000	5,000,000	65,000,000	3,250,000	61,750,000	18,480,000	43,270,000	2,163,500
43	Mercerius Heryanto	K/1	35,000,000	5,000,000	40,000,000	2,000,000	38,000,000	18,480,000	19,520,000	976,000
44	Ali Asliem	TK/0	20,000,000	-	20,000,000	1,000,000	19,000,000	15,840,000	3,160,000	158,000
45	Sri Wahyuni	TK/0	22,500,000	-	22,500,000	1,125,000	21,375,000	15,840,000	5,535,000	276,750
46	Nurhayati	TK/0	20,000,000	-	20,000,000	1,000,000	19,000,000	15,840,000	3,160,000	158,000
47	Iwan	K/1	32,728,255	-	32,728,255	1,636,413	31,019,843	18,480,000	12,611,000	630,550

### C. Pembahasan

Pembahasan untuk permasalahan tentang kesesuaian penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang di PT.Sinarbaru Wijaya Perkasa dengan UU No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: PT.Sinarbaru Wijaya Perkasa telah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 seperti pada umumnya. Dalam pengurangan biaya jabatan, PT.Sinarbaru Wijaya Perkasa sudah melakukan dengan benar, yaitu maksimal Rp6.000.000,00 per tahun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008. Dalam pengurangan PTKP, perusahaan sudah melakukannya sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008.

Sedangkan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan penulis dengan menggunakan formulasi yang terdapat dalam UU No 36 Tahun 2008, dari hasil yang diperoleh terdapat perbedaan penghitungan antara PT.Sinarbaru Wijaya Perkasa dengan penulis yang dikarenakan PT.Sinarbaru Wijaya Perkasa melakukan kesalahan dalam mencatatkan jumlah biaya jabatan yang nantinya dapat mempengaruhi jumlah PPh terutang yang harus dipotong dari gaji pegawai.

Bagian-bagian penghitungan PPh 21 yang terdapat dalam data SPT Tahunan formulir 1721-A1 di PT Sinarbaru Wijaya Perkasa yaitu sebagai berikut :

- a. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berupa gaji pokok. Selain gaji pokok, pegawai juga menerima tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR).

b. Pengurang penghasilan bruto berupa biaya jabatan =  $5\% \times$  penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan. Biaya jabatan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

c. Besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan neto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 besarnya PTKP adalah :

- 1) Rp 15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp 15.840.000 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- 4) Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

- d. Tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan -Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Di Sinarbaru Wijaya Perkasa menerapkan tarif pajak sebagai penghitungan untuk memperoleh PPh pasal 21 terutang.

- e. SPT  
 SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melakukan penghitungan, melaporkan serta melakukan pembayaran pajak dengan benar sesuai dengan sistem *self assessment*.


SPT merupakan bukti potong/bukti pengut untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan SPT formulir 1721-A1 yang diterima dari bendaharawan, proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dibandingkan dengan proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dihitung ulang oleh penulis terdapat perbedaan pada jumlah PPh 21 terutang, hal ini diakibatkan oleh adanya ketidaktepatan dalam pengkalian, dan



adanya ketidaktepatan dalam pembulatan angka pada SPT milik Muhtarom, Irwan Siregar dan Muharuddin. Apabila terjadi lebih bayar, pihak perusahaan sebaiknya mengembalikan kelebihan tersebut kepada karyawan, dan sebaliknya apabila terjadi kurang bayar, perusahaan khususnya bendaharawan seharusnya menagih kurang bayar tersebut pada karyawan bersangkutan.

Pada tabel 5.3 berikut, terdapat selisih dari perbandingan antara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT.Sinarbaru Wijaya Perkasa dengan pajak penghasilan pasal 21 oleh penulis.



No	Nama Pegawai	PT. SinarbaruWijaya Perkasa		Peneliti		Selisih	
		PKP (Rp)	PPh/Th (Rp)	PKP (Rp)	PPh/Th (Rp)	PKP (Rp)	PPh/Th (Rp)
1	Ahmad Zaini	39,658,203	1,982,900	39,658,203	1,982,900	-	-
2	Bernard	35,812,000	1,790,600	35,812,000	1,790,600	-	-
3	DumoManalu	35,673,000	1,783,650	35,673,000	1,783,650	-	-
4	Eddy Sugiaryanto	84,269,000	7,640,350	84,269,880	7,640,470	(880)	(120)
5	IrwanSiregar	53,324,000	2,998,600	53,324,709	2,998,700	(709)	(100)
6	Muharuddin	113,024,000	11,953,600	113,024,000	11,953,600	-	-
7	Sukijan	69,808,000	5,471,200	69,808,000	5,471,200	-	-
8	Suryadi	35,909,000	1,795,450	35,909,000	1,795,450	-	-
9	Suwardi	28,002,000	1,400,100	28,002,000	1,400,100	-	-
10	Ashandi	59,541,000	3,931,150	59,541,000	3,931,150	-	-
11	Bie Guan	251,000	12,550	251,000	12,550	-	-
12	AmingAminudin	23,933,789	1,196,650	23,933,789	1,196,650	-	-
13	Aries Subagja	8,735,943	436,750	8,735,943	436,750	-	-
14	Budiman	504,198	25,200	504,198	25,200	-	-
15	BuyungSyafudin	8,560,000	428,000	8,560,000	428,000	-	-
16	DedenSalahudin	14,035,000	701,750	14,035,000	701,750	-	-
17	JuantoAkian	9,161,000	458,050	9,161,000	458,050	-	-
18	Karyani	2,882,000	144,100	2,882,000	144,100	-	-
19	Khomsudi	19,495,000	974,750	19,495,000	974,750	-	-
20	KoCiHoa	21,541,000	1,077,050	21,541,000	1,077,050	-	-
21	Mastadi	14,154,000	707,700	14,154,000	707,700	-	-
22	Misno	10,482,000	524,100	10,482,000	524,100	-	-
23	Muhtarom	19,276,000	1,156,560	19,276,978	963,848	978	192,712
24	MusMulyadi	6,027,000	301,350	6,027,000	301,350	-	-
25	Nuryanto	6,871,000	343,550	6,871,000	343,550	-	-
26	Paulus Amanto	17,472,000	873,600	17,472,000	873,600	-	-
27	RahmanSaputra	2,298,000	114,900	2,298,000	114,900	-	-
28	Rizkhi	13,578,000	678,900	13,578,000	678,900	-	-
29	SetyawanDwiAntara	8,675,000	433,750	8,675,000	433,750	-	-
30	Sri Suhartono	9,257,080	462,850	9,257,080	462,850	-	-
31	Sukimo	6,885,000	344,250	6,885,000	344,250	-	-
32	Sunaryo	2,243,000	112,150	2,243,000	112,150	-	-
33	SyahrialNasution	23,933,000	1,196,650	23,933,000	1,196,650	-	-
34	SyamsuRidjal	22,103,000	1,105,150	22,103,000	1,105,150	-	-
35	Wandoyo	379,000	18,950	379,000	18,950	-	-
36	Yasmardi	9,103,000	455,150	9,103,000	455,150	-	-
37	Budi Susanto	78,630,000	6,794,500	78,630,000	6,794,500	-	-
38	Herman	115,660,000	12,349,000	115,660,000	12,349,000	-	-
39	Lie Tjeng Tan	98,200,000	9,730,000	98,200,000	9,730,000	-	-
40	Mariya	45,910,000	2,295,500	45,910,000	2,295,500	-	-

41	Mariah	14,560,000	728,000	14,560,000	728,000	-	-
42	FrengkiKirnando	43,270,000	2,163,500	43,270,000	2,163,500	-	-
43	MerceriusHeryanto	19,520,000	976,000	19,520,000	976,000	-	-
44	Ali Asliem	3,160,000	158,000	3,160,000	158,000	-	-
45	Sri Wahyuni	5,535,000	276,750	5,535,000	276,750	-	-
46	Nurhayati	3,160,000	158,000	3,160,000	158,000	-	-
47	Iwan	12,611,000	630,550	12,611,000	630,550	-	-
	Jumlah					2567	192,492

Sumber: Data diolah



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini penulis akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa telah sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008, hanya saja terjadi ketidaktepatan dalam pengalihan PPh 21 terutama pada salah satu SPT karyawan, yaitu SPT milik Muhtarom dan ketidaktepatan dalam pembulatan angka pada SPT milik Irwan Siregar dan Muharuddin yang mengakibatkan terjadinya selisih kurang bayar dan lebih bayar antara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa dengan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 sebesar Rp 192.492 setahun.

#### B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Dalam melakukan penelitian, penulis tidak dapat mengetahui informasi mengenai rincian gaji pokok dan besarnya nominal tunjangan yang diterima pegawai tetap setiap bulannya.

1. Data yang diperoleh yaitu hanya data gaji setahun, jumlah tunjangan setahun, penghasilan bruto setahun, dan jumlah pajak penghasilan setahun, yang terdapat dalam bukti potong pajak penghasilan pasal 21 atau formulir 1721-A1, sehingga mungkin hasil penelitian ini kurang mampu mencerminkan pajak penghasilan pasal 21 yang sebenarnya.

#### **A. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka berikut ini penulis akan menyajikan saran-saran yang sifatnya membangun demi perbaikan perusahaan dalam menghitung, membayar serta melaporkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 terhadap PT. Sinarbaru Wijaya Perkasa.

1. Perusahaan diharapkan memberitahukan hak dan kewajiban dari setiap karyawan dalam rangka mensosialisasikan mekanisme atau penghitungan PPh Pasal 21 seperti kewajiban dari karyawan, membuat surat pernyataan tanggungan keluarga yang akan digunakan untuk menghitung besarnya PTKP. Kewajiban perusahaan untuk memberitahukan besarnya PPh yang telah dipotong dengan memberikan formulir 1721-A1 pada setiap akhir tahunnya.
2. Peraturan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian, diharapkan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti karyawan tetap terus mengikuti perkembangan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Perusahaan diharapkan untuk lebih teliti lagi dalam menghitung agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam penghitungan PPh 21.



**DAFTAR PUSTAKA**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2010

Dudi. (2010). *Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun*. Blog Pajak Indonesia

Hutari, Anastasia Sri (2004) Evaluasi Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Ismanthono, Hanrichus W. 2003. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset

Mienati, dan Budi Setiorahardjo. 2010. *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Putri, Prima Eka (2007) Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 21 berkaitan dengan Pemberian Kompensasi Pada Karyawan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma


Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset

Swastitika, Elisabeth Ken (2006) Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Take Home Pay Karyawan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Republik Indonesia No. 36. 2008

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo, dan Wirawan B Ilyas. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.





# LAMPIRAN



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>TN 2010</b>
NOMOR URUT	: 0 0 0 0 0 2
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	: P T . S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: J L . T U A N K U T A M B U S A I . 1 2 8
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTHHT/JHT	: B E R N A R D
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTHHT/JHT	: 5 9 3 3 4 9 8 2 2 2 1 1 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTHHT/JHT	: P E K A N B A R U
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	: <input type="checkbox"/> KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKILAKIA <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	: K/ <input type="checkbox"/> TK/ 2 HB/ <input type="checkbox"/>
JABATAN	: <b>KARYAWAN</b> MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 s.d 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

		RUPIAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	52.785.900
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7	52.785.900
8. TANTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN IHR	8	4.364.149
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	57.150.049
<b>PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PAJAK ANGGKA 7	10	2.630.295
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGGKA 8	11	218.207
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	2.848.502
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	54.301.547
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	54.301.547
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	16.480.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN ( 16-17 )	18	35.812.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	1.790.600
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	1.780.800
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	1.790.600
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	1.790.600
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	23	-
a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23a	-
b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	23b	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGGKA 23 TELAH	24	-
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI	24a	-
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21	24b	-

**B. TAMBA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK

KLASA

PEKANBARU  
(TEMPAT)

3 1 1 2 2 0 1 0  
TGL BLN THN

NAMA LENGKAP

H E R M A N

NPWP

0 8 1 2 0 2 8 4 9 2 1 1 0 0 0

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDRAL PAJAK		TAK 2010
NOMOR URUT	: 0 0 0 0 0 0 9	
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0	
NAMA PEMOTONG PAJAK	: P T S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A	
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: J L T U A N K U T A M B U S A I 1 2 B	
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNTHHT	: S U W A R D I	
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNTHHT	: 5 9 3 0 1 0 9 6 0 5 2 5 0 0 0	
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNTHHT	: P E K A N B A R U	
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	: <input type="checkbox"/> KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKS-LAKI <input type="checkbox"/> PERCUPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING	
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	: KJ <input type="checkbox"/> TK <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> HZ <input type="checkbox"/>	
JABATAN	: Karyawan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 S.D 1 2	


**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENCHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

		JUMLAH
<b>• PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSUN ATAU THHT	1	42.824.000
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBRI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7	42.824.000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN TIIR	8	3.526.500
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	46.350.500
<b>• PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	2.311.200
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	176.325
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THHT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	2.307.525
<b>• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	43.842.975
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	43.842.975
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	15.840.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	28.002.975
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	1.400.100
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	1.400.100
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 25 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	1.400.100
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 dilunggu pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	1.400.100
23. JUMLAH PPh PASAL 21	23	-
a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23a	-
b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 23-21 )	23b	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	24	-
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN [ ] TAHUN [ ] [ ] [ ] [ ]	24a	-
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN [ ] TAHUN [ ] [ ] [ ] [ ]	24b	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK      KUASA     PEKANBARU (TEMPAT)     0 1 1 2     2 0 1 0  
 TGL     BUN     THN

NAMA LENGKAP: H E R M A N  
 NPWP: 0 8 1 2 0 2 5 4 0 2 1 0 0 0

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN  


# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		2010	
NOMOR URUT :	0 0 0 0 0 1 0		
NPWP PEMOTONG PAJAK :	0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0		
NAMA PEMOTONG PAJAK :	P I T S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A		
ALAMAT PEMOTONG PAJAK :	J L . T U A N K U T A M B U S A I . 1 2 8		
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNTHHT :	A S H A N D I		
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNTHHT :	5 9 4 4 5 1 6 8 4 1 1 3 0 0 0		
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUNTHHT :	P E K A N B A R U		
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :	<input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING		
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP :	K: <input type="checkbox"/> 3 TK: <input type="checkbox"/> HB: <input type="checkbox"/>		
JABATAN :	Karyawan	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN :	0 3 S.D 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

	NO	JUMLAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	84.906.550
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d 6 )	7	84.906.550
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	-
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	84.906.550
<b>PENGURANGAN :</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	4.245.328
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	4.245.328
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	80.661.222
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETELAH DISEPAHANKAN)	16	80.661.222
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	21.120.300
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISEPAHUNKAN ( 16-17 )	18	59.541.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	3.931.150
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	3.931.150
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILLUNASI	22	3.931.150
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	3.931.150
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :		
a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23	-
b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	23	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH :		
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI	BULAN	0 1
	TAHUN	0 1 0
b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21	BULAN	0 1
	TAHUN	0 1 0

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK     KLIASA    PEKANBARU (TEMPAT)    TGL. 0 1    BLN. 1 2    THN. 2 0 1 0

NAMA LENGKAP : M E R M A N  
 NPWP : 0 8 1 2 0 2 8 4 8 2 1 3 0 0 0



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>TAR</b> 2010
<b>NOMOR URUT</b>	: 0000012
<b>NPWP PEMOTONG PAJAK</b>	: 016344285218000
<b>NAMA PEMOTONG PAJAK</b>	: PT. SINARBARU WIJAYA PERKASA
<b>ALAMAT PEMOTONG PAJAK</b>	: JL. TUANKU TAMBUSAI 128
<b>NAMA PEKAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTH/JHT</b>	: AMING AMINUDIN
<b>NPWP PEKAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTH/JHT</b>	: 503349899425000
<b>ALAMAT PEKAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTH/JHT</b>	: PEKANBARU
<b>STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREWAJIAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
<b>JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PIKP</b>	: K 3 TK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/>
<b>JABATAN</b>	: Karyawan MASA PEROLEHAN PENCHASIAN 01 S/D 12

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

	RUPIAH
<b>* PENGHASILAN BRUTO :</b>	
1. GAJI / PENSIUN ATAU TH / JHT	43.808.024
2. TUNJANGAN PPh	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	43.808.024
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	3.617.017
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	47.425.041
<b>* PENGURANGAN</b>	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	2.190.401
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	180.851
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN TH / JHT	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	2.371.252
<b>* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	45.053.789
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	45.053.789
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	21.120.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	23.933.789
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	1.198.650
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	1.198.650
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	1.198.650
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	1.198.650
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	23
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	-
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	24
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK     KUASA    PEKANBARU (TEMPAT)    31 12 2010 TGL. BULAN. THN.

**NAMA LENGKAP** HELMAN

**NPWP** 081202848211000

**TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**  


# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Tgl. 2010
NOMOR URUT	: 0000013
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 016344285218000
NAMA PEMOTONG PAJAK	: PT. SINARBARU WIJAYA PERKASA
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: JL. TUANKU TAMBUSAJI 128
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/TH/HT	: ARIES SUBAGJA
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/TH/HT	: 593349772201000
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/TH/HT	: PEKANBARU
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	: K/ <input type="checkbox"/> TK/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/>
JABATAN	: Karyawan MASA PEROLEHAN PENHASILAN 01 s.d 12

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:**

	JUMLAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>	
1. GAJI / PENSIUN ATAU TH / HT	28.158.887
2. TUNJANGAN PPh	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	-
4. HONORARIUM DAN IMELAN LAIN SEJENISNYA	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBECI KERJA	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	28.158.887
8. TANTEM BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	1.100.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	27.268.887
<b>PENGURANGAN</b>	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1.307.944
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	85.000
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN TH / HT	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	1.382.944
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	25.895.943
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	25.895.943
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17.100.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	8.795.943
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	436.750
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	436.750
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	436.750
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	436.750
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	
a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	-
b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN [ ] TAHUN [ ]	24
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN [ ] TAHUN [ ]	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK  KUSA PEKANBARU (TEMPAT) 31 12 2010 TGL. BLN. THN

NAMA LENGKAP: H E R M A N

NPWP: 08 1230 284 8 211 000

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN:

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>TAR</b> 2010
NOMOR URUT	0 0 0 0 0 1 8
NPWP PEMOTONG PAJAK	0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	P T . S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S I A
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	J L . T U A N K U T A M B U S A I . 1 2 8
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTH/HT	K A R Y A N I
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTH/HT	7 8 2 3 7 3 8 8 2 6 5 9 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTH/HT	P E K A N S A R U
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	<input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKHLAJI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	KI <input type="checkbox"/> TK <input type="checkbox"/> HEI <input type="checkbox"/>
JABATAN	Karyawan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 s.d 0 9

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

		RUBIAH
<b>* PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIUN ATAU TH / JHT	1	19.897.359
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7	19.897.359
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN TIIR	8	1.200.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	21.097.359
<b>* PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	984.808
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	60.000
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN TH / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	1.044.807
<b>* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	20.042.492
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	16	20.042.492
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	17.160.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	2.882.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	144.100
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	144.100
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	144.100
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	144.100
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	23	-
a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	a	-
b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	b	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANOKA 23 TELAH :	24	-
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI	a	-
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21	b	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK	<input type="checkbox"/> KUASA	PEKANJURU (TEMPAT)	3 1 1 2 2 0 1 0
			TG. BLN THN
NAMA LENGKAP	H E R M A N		
NPWP	0 0 1 2 0 2 8 4 8 2 1 0 0 0		

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		TM 2010
NOMOR URUT	: 0 0 0 0 0 1 9	
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0	
NAMA PEMOTONG PAJAK	: P T. S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A	
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: J L. T U A N K U T A M B U S A I 1 2 8	
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	: K H O M S U D I	
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	: 5 9 3 3 4 9 8 0 5 2 0 1 0 0 0	
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	: P E K A N B A R U	
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAK-LAK <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING	
JUMLAH TANGGULANGAN KELUARGA UNTUK PTKP	: K/ <input type="checkbox"/> TK/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/>	
JABATAN	: <u>Karyawan</u> MASA PEROLEHAN PENGHASILAN <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 S.D <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:**

	BULAN
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>	
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1 37.635.050
2. TUNJANGAN PPh	2 -
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SERAGAINYA	3 -
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4 -
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5 -
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6 -
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7 37.635.050
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	8 3.728.825
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9 41.363.875
<b>PENGURANGAN</b>	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10 1.681.753
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11 186.441
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12 -
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13 2.068.193
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9 - 13 )	14 39.295.682
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15 -
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16 39.295.682
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17 18.800.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SEIAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18 19.495.682
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / di setahunkan	19 974.750
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20 -
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21 974.750
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22 974.750
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	22a -
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b 974.750
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	23 -
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23 -
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	23 -
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	24 -
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	24 -
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	24 -

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**


PEMOTONG PAJAK  KUASA

PEKANBARU (TEMPAT) 3 1 1 2 2 0 1 0

TGL BLN THN

NAMA LENGKAP: H E R M A N

NPWP: 0 8 1 2 0 2 8 4 0 2 1 1 0 0 0





# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	TAHUN 2010
NOMOR URUT	0 0 0 0 0 2 1
NPWP PEMOTONG PAJAK	0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	P T S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	J L T U A N K U T A M B U S A I 1 2 8
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	M A S T A D I
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	7 8 2 3 7 3 4 2 7 2 1 3 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	P E K A N B A R U
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	<input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	KI <input type="checkbox"/> 2 TKW <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/>
JABATAN	Karyawan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 s.d 0 8

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

		JUMLAH
<b>■ PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	31.802.200
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASUKANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN (DALAM BENTUK NA RUMA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7	31.802.200
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	2.539.575
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	35.741.775
<b>■ PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.590.110
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PAJAK ANGKA 8	11	198.979
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	1.789.089
<b>■ PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	33.954.687
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	33.954.687
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	18.600.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	14.154.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	707.700
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	707.700
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 25 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	707.700
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	707.700
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :		23
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )		
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22 21 )		
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH		24
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI	BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21	BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK	<input type="checkbox"/> KUASA	PEKANBARU (TEMPAT)	3 1 1 2 3 0 1 0 TGL. BUL. THN
NAMA LENGKAP		TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN	
HERWAN			
NPWP			
0 3 1 2 0 2 8 4 5 2 1 3 0 0 0			

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		TAHUN 2010
NOMOR URUT	: 0000022	
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 016344285218000	
NAMA PEMOTONG PAJAK	: PT. SINARBARU WIJAYA PERKASA	
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: JL. TUANKU TAMBUSAI, 128	
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT	: M I S N O	
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT	: 782373864125000	
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT	: PEKANBARU	
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> BUKAN KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING	
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	: K/ 0 TK/ <input type="checkbox"/> HD/ <input type="checkbox"/>	
JABATAN	: Karyawan	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: 01 S.D 12

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:**

		RUPIAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	28.597.715
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7	28.597.715
8. TANTEM, BCNUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	8	500.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	28.097.715
<b>PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.425.886
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	25.000
12. ILHAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	1.454.886
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	27.642.830
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	27.642.830
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	17.160.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN ( 16-17 )	18	10.482.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	524.100
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	524.100
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	524.100
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	524.100
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :		
a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23	-
b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	23	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH		
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI	BULAN <input type="text"/> <input type="text"/> TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/>	24
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21	BULAN <input type="text"/> <input type="text"/> TAHUN <input type="text"/> <input type="text"/>	24

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK     KUASA    PEKANBARU (TEMPAT)

TGL 01 BUN 12 2010

NAMA LENGKAP: H E R M A N

NPWP: 0812023462113000

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN:

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		TM	2010
NOMOR URUT	: 0 0 0 0 0 2 3		
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0		
NAMA PEMOTONG PAJAK	: P T S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A		
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: J L T U A N K U T A M B U S A I 1 2 8		
NAMA PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSILN/HT/HTH/	: M U H T A R O M		
NPWP PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSILN/HT/HTH/	: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
ALAMAT PEGAWAI/ATAU PENERIMA PENSILN/HT/HTH/	: P E K A N B A R U		
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING		
JUMLAH TANGGUNGJAWAB KELUARGA UNTUK PTKP	: KJ <input type="checkbox"/> TKW <input type="checkbox"/> HBK <input type="checkbox"/>		
JABATAN	: Karyawan MASA PEROLEHAN PENHASILAN 0 1 8 1 2		

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

No	URAIAN	JUMLAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1	GAJI / PENSILN ATAU TH / JHT	36.354.360
2	TUNJANGAN PPh	-
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	-
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	-
6	PENERIMAAN DAI AM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PENGHITUNGAN PPh 21	-
7	JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	36.354.360
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	2.000.353
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	38.354.713
<b>PENGURANGAN</b>		
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSILN ATAS PENGHASILAN PAJAK ANGKA 7	1.917.718
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSILN ATAS PENGHASILAN PAJAK ANGKA 8	100.018
12	ILIRAN PENSILN ATAU ILIRAN TH / JHT	-
13	JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	1.917.736
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14	JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	36.436.976
15	PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	-
16	JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/SETAHUNKAN)	36.436.976
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17.160.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN ( 16-17 )	19.276.000
19	PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	1.196.560
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	1.196.560
22	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DI UNASI	1.196.560
22a	Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	-
22b	Dipotong dan dilunasi dengan SSP	1.196.560
23	JUMLAH PPh PASAL 21 :	
a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )		-
b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )		-
24	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN [ ] [ ] TAHUN [ ] [ ] [ ] [ ]		-
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN [ ] [ ] TAHUN [ ] [ ] [ ] [ ]		-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK     KUASA

PEKANBARU (TEMPAT)    3 1 1 2    2 0 1 0  
TGL    BLN    THN

NAMA LENGKAP: H E R M A N

NPWP: 0 9 1 2 0 2 8 4 9 2 3 1 0 0 0



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		TM	2010
NOMOR URUT	: 0 0 0 0 2 5		
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0		
NAMA PEMOTONG PAJAK	: P T S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A		
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: J L T U A N K U T A M B U S A I 1 2 8		
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTH/HT	: N U R Y A N T O		
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTH/HT	: 7 8 2 3 7 3 8 1 5 2 1 3 0 0 0		
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUNTH/HT	: P E K A N B A R U		
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	<input type="checkbox"/> KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI LAK <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING		
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K <input type="checkbox"/> TK <input checked="" type="checkbox"/> 2 HD <input type="checkbox"/>		
JABATAN	<input type="checkbox"/> Karyawan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN <input type="checkbox"/> 0 1 s.d <input type="checkbox"/> 0 8		

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**


		RUPIAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSILN ATAU TH / JHT	1	23.745.304
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7	23.745.304
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	2.640.119
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	26.385.417
<b>PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JADATAN / BIAYA PENSILN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.187.268
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSILN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 9	11	147.005
12. IURAN PENSILN ATAU IURAN TH / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	1.334.273
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	25.051.147
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	16	25.051.147
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	18.480.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	6.671.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	343.550
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	343.550
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	343.550
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	343.550
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	23	-
a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23a	-
b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	23b	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	24	-
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	24a	-
b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	24b	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK     KUASA    PEKANBARU (TEMPAT)    TGL 3 1    BLN 1 2    THN 2 0 1 0

NAMA LENGKAP: H E R M A N  
 NPWP: 0 8 1 2 0 2 8 4 8 2 1 1 0 0 0

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	TAP 2010
NOMOR URUT	: 0 0 0 0 0 2 6
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 0 1 6 3 4 4 2 6 5 2 1 8 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	: P T S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: J L T U A N K U T A M B U S A I 1 2 8
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	: P A U L U S A M A N T O
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	: 7 8 2 3 7 3 8 0 7 3 3 1 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT	: P E K A N B A R U
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> BUKAN KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKILAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	: K 2 TK 0 IB 0
JABATAN	: Karyawan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 s.d 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:**

KETERANGAN	JUMLAH
<b>PENGHASILAN BRUTO:</b>	
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	36.215.808
2. TUNJANGAN PPh	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	-
7. JUMLAH (1 s.d 6)	36.215.808
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	3.017.984
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)	39.233.792
<b>PENGURANGAN:</b>	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	1.810.790
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	150.888
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	-
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	1.961.678
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (9-13)	37.272.103
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	37.272.103
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	18.880.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	17.472.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / diseatahunkan	873.600
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	873.600
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	873.600
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	873.600
23. JUMLAH PPh PASAL 21:	-
a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)	-
b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH:	-
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN [ ] TAHUN [ ]	-
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN [ ] TAHUN [ ]	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK     KUASA    PEKANBARU (TEMPAT)    3 1 1 2 2 9 3 0 TGL BLN THN

NAMA LENGKAP: H E R M A N

NPWP: 0 9 1 3 0 2 8 4 8 2 1 1 0 0 3

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>TW</b> 2010
<b>NOMOR URUT</b>	: 0 0 0 0 0 3 1
<b>NPWP PEMOTONG PAJAK</b>	: 0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0
<b>NAMA PEMOTONG PAJAK</b>	: P T S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A
<b>ALAMAT PEMOTONG PAJAK</b>	: J L T U A N K U T A M B U S A I 1 2 B
<b>NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/HT/JHT</b>	: S U K I R N O
<b>NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/HT/JHT</b>	: 5 9 3 3 4 9 9 5 4 2 1 1 0 0 0
<b>ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/HT/JHT</b>	: P E K A N B A R U
<b>STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
<b>JUMLAH TANGGULANGAN KELUARGA UNTUK PTKP</b>	: K/ <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> IK/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/>
<b>JABATAN</b>	: <u>Karyawan</u> MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 s.d 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

		RUBRIK
<b>• PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	28.279.519
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBEKER KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7	28.279.519
8. TANTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	1.200.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	29.479.519
<b>• PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.413.976
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	80.000
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	1.493.976
<b>• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	20.005.544
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	20.005.544
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	21.120.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	8.885.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	344.250
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	344.250
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	344.250
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 dibebung pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	344.250
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :		
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23	-
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	23	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH		
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	24	-
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	24	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK     KUASA    PERUBAH (TEMPAT)    3 1 1 2 2 0 1 0

TGL    BLN    THN

NAMA LENGKAP: H E R M A N

NPWP: 0 1 2 C 2 8 4 e 2 1 1 0 0 0

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	TAHUN 2010
NOMOR URUT	: 0 0 0 0 3 3
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	: P T S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: J L T U A N K U T A M B U S A I 1 2 8
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/HT/HT	: S Y A H R I A L N A S U T I O N
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/HT/HT	: 5 9 3 3 4 9 8 5 6 2 0 2 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/HT/HT	: P E K A N B A R U
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	: K/ 3 TK/ 0 HD/
JABATAN	: Karyawan MASA PEROLAHAN PENGHASILAN 0 1 s.d 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:**

		RUPIAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	43.808.112
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG EMBUH, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7	43.808.112
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	8	3.617.318
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	47.425.128
<b>PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	2.190.408
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	180.850
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	2.371.256
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9 - 13 )	14	45.053.872
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	45.053.872
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	21.120.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	23.933.800
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / diacahunkan	19	1.196.650
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	1.196.650
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 25 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	1.196.650
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	1.196.650
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	23	-
a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23a	-
b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	23b	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	24	-
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN    TAHUN	24a	-
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN    TAHUN	24b	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK     KUASA    PEKANBARRU (TEMPAT)    3 1 1 2 3 0 1 0  
TCI    BLN    THN

NAMA LENGKAP: H E R M A N  
 NPWP: 0 8 1 2 0 2 3 4 8 2 1 0 0 0

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN  


# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	2010
NOMOR URUT	: 0 0 0 0 3 6
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	: P T S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: J L T U A N K U T A M B U S A I 1 2 8
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT	: Y A S M A R D I
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT	: 7 8 2 3 7 3 4 3 5 2 1 1 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT	: P E K A N B A R U
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKILAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUGAN KH LARGA UNTUK PTKP	: <input checked="" type="checkbox"/> 2 TK <input type="checkbox"/> IBI <input type="checkbox"/>
JABATAN	: Karyawan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 s.d 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

		RUPIAH
<b>* PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	23.124.701
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATUHA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d 6 )	7	23.124.701
8. TANPAH, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	1.300.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	30.424.701
<b>* PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.455.235
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	65.000
12. URAN PENSUN ATAU URAN THT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	1.621.235
<b>* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	28.803.466
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SE TAHUN/DISETAHUNKAN)	16	28.803.466
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	18.800.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	9.103.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	455.150
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	455.150
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	455.150
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	455.150
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :		
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23	-
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	23	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH		
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	24	-
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/>	24	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK     KUASA

PEKANBARU  
(TFMPAT)

0 1    1 2    2 0 1 0  
TGL    BLN    THY

NAMA LENGKAP    H E R M A N

NPWP    0 9    1 2 0    2 8 4    0    2 1 1    0 0 0

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	TAHUN 2010
NOMOR URUT	0 0 0 0 0 3 7
NPWP PEMOTONG PAJAK	0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0
NAMA PEMOTONG PAJAK	P T . S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	J L . T U A N K U T A M B U S A I . 1 2 8
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT	B U D I S U S A N T O
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT	0 6 5 8 3 4 8 3 0 2 1 6 0 0 0
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT	P E K A N B A R U
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	<input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	KY <input type="checkbox"/> 3 TKY <input type="checkbox"/> HBI <input type="checkbox"/>
JABATAN	Komisaris      MASA PEROLEHAN PENHASILAN      0 1 s.d 1 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

		RUPIAH
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	80.000.000
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAJN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7	90.000.000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	15.000.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	105.000.000
<b>PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	4.500.000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	750.000
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	5.250.000
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	99.750.000
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16	99.750.000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	21.120.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	78.630.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	6.794.500
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	6.794.500
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	6.794.500
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	6.794.500
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :		
<input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23	-
<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	23	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH		
<input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI      BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24	
<input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21    BULAN <input type="checkbox"/> TAHUN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	24	

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

PEMOTONG PAJAK     NUSA    PEKANBARU (TEMPAT)    TGL 3 1    BLN 1 2    THN 2 0 1 0

NAMA LENGKAP: H E R M A N

NPWP: 0 8 1 2 0 2 8 4 8 2 1 1 0 0 0

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>		TM	2010
NOMOR URUT	: 0 0 0 0 3 9		
NPWP PEMOTONG PAJAK	: 0 1 6 3 4 4 2 8 5 2 1 8 0 0 0		
NAMA PEMOTONG PAJAK	: P T S I N A R B A R U W I J A Y A P E R K A S A		
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	: J L T U A N K U T A M B U S A I 1 2 8		
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/HT/HT	: L I E T J E N G I A N		
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/HT/HT	: 6 7 8 2 0 7 2 8 3 1 2 2 0 0 0		
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/HT/HT	: P E K A N B A R U		
STATUS JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING		
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	: KI <input checked="" type="checkbox"/> 2 TK <input type="checkbox"/> HE <input type="checkbox"/>		
JABATAN	: Manager		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 s.d <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2

**A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :**

		Rp (RIBUAN)
<b>PENGHASILAN BRUTO :</b>		
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	96.000.000
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG / LEMBUR DAN SEBAGAINYA	3	-
4. HONORARIUM (DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA)	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh 21	6	-
7. JUMLAH ( 1 s.d. 6 )	7	96.000.000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	28.000.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 7 + 8 )	9	124.000.000
<b>PENGURANGAN</b>		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	4.800.000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	1.200.000
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13. JUMLAH PENGURANGAN ( 10 + 11 + 12 )	13	6.000.000
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :</b>		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO ( 9-13 )	14	118.000.000
15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SELAHJUDISETAHUNKAN)	16	118.000.000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	17	19.800.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	98.200.000
19. PPh PASAL 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	9.730.000
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TIRU/TANG	21	9.730.000
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22	9.730.000
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 oleh/pengurus pemerintah	22a	-
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	22b	9.730.000
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	23	-
a. YANG KURANG DIPOTONG ( 21 - 22 )	23a	-
b. YANG LEBIH DIPOTONG ( 22-21 )	23b	-
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH	24	-
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI	24a	-
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21	24b	-

**B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN**

<input checked="" type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK	<input type="checkbox"/> KLASA	PEKANBARU (TEMPAT)	3 1 1 2 (BLN)	2 0 1 0 (THN)
NAMA LENGKAP	H E R M A N			
NPWP	0 8 1 2 0 2 8 4 2 2 1 3 0 0 0			
			TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN	
				